

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PENYIDIK KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN**

(Studi Kasus di Kantor Polresta Padang)

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Falkutas Hukum Universitas Bung Hatta



OLEH :

ASWIANDRI APRIAN
1310012111164

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATA

PADANG

2018

No. Reg: 12/PID-02/I-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 12/PIH-02/I-2018

Nama : **Aswiandri Aprian**
NPM : **1310012111164**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik
Kepada Penyandang Disabilitas Korban Tindak
Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus di Kantor
Polresta Padang)**

Telah disetujui pada hari **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **November** Tahun
Dua Ribu Tujuh Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

1. **Yetisma Saini, S.H., M.H.** (Pembimbing I)

2. **Rianda Seprasia, S.H., M.H.** (Pembimbing II)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 12/PID-02/I-2018

Nama : Aswiandri Aprian
NPM : 1310012111164
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik
Kepada Penyandang Disabilitas Korban Tindak
Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus di Kantor
Polresta Padang)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari
Kamis tanggal **Satu Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan
dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Ketua)
2. **Dr. Fitriati, S.H., M.H.** (Sekretaris)
3. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Anggota)
4. **Yetisma Saini, S.H., M.H.** (Anggota)
5. **Rianda Seprasias, S.H., M.H.** (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Patupi, S.H., M.H.)

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PENYIDIK KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN
(Studi Kasus di Kantor Polresta Padang)**

Aswinadri Aprian¹, Yetisma Saini¹, Rianda Seprasia²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Pidana, Universitas Bung Hatta,

²Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta

E-mail : aswiandriaprian4@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan yang diberikan penyidik Polresta Padang dilaksanakan berdasarkan dasar hukum Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kasus pemerkosaan terhadap salah seorang anak penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dan tuna wicara (bisu) dalam proses penyidikan sangat membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan memiliki batasan kondisi tertentu. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan penyidik Polresta Padang kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan? (2) Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan? Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdapat data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian yaitu: (1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan penyidik kepada korban tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas diantaranya adalah memperoleh keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat (2) Kendala yang dihadapi penyidik dalam memproses kasus tindak pidana pemerkosaan yang korbannya penyandang disabilitas adalah tidak ada saksi, korban tidak konsisten dalam memberikan keterangan, korban malu, sarana prasarana yang tidak lengkap khususnya ruangan pemeriksaan.

Katakunci: Perlindungan, Hukum, Disabilitas, Pemerkosaan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Bung Hatta. Skripsi Penulis berjudul : **Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik Kepada Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Pemerkosaan**. Maksud dari penulis skripsi ini untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan penyidik kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Ibunda Asmawarni dan ayahanda Zaherwin, karena atas segala cinta, kasih, pengorbanan serta dukungan yang tiada henti-hentinya serta luar biasa besar kepada penulis dalam menyelesaikan semua pendidikan yang penulis jalani serta kepada kakak penulis Aswindo Indriadi, S.KOM., Aswandi Oktaferi A.Md., Asmawita Muharni, S.IP yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, keceriaan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan berupa sumbangan pemikiran, motivasi, kritikan dan saran serta bimbingan secara langsung ataupun secara tidak langsung dari berbagai pihak. Hal yang diberikan kepada penulis tersebut sangatlah berarti dan berharga bagi penulis untuk kedepannya dan tanpa bantuan yang diterima oleh penulis maka penulis tidak akan

bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmu pengetahuan, ide, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan ilmu pengetahuan, ide dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bripka Eja Basri, S.H., Bripka Rio Teguh Putra, Brigadir Heru Santoso selaku Kasubnit Idik Unit PPA Polresta Padang yang telah penulis wawancarai yang memberikan informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk penulisan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan yang memberikan bantuan serta dorongan semangat yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini

yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya di Fakultas Hukum angkatan 2013.

9. Kawan-kawan KKN khususnya di kenagarian Ulakan Tapakis, kab. Padang Pariaman yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Padang, 1 Februari 2018

Aswiandri Aprian
1310012111164

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	9
1. Pengertian Perlindungan Hukum	9
2. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	11
B. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan	11
1. Pengertian Penyidik	11
2. Pengertian Penyidikan.....	12
3. Tugas dan Wewenang Penyidik	15
C. Tinjauan tentang Disabilitas.....	17
1. Pengertian Disabilitas.....	17
2. Macam-macam Disabilitas.....	18
D. Tinjauan tentang Korban	21
1. Pengertian Korban.....	21
2. Macam-macam Korban	24
E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan	29
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemerkosaan.....	32

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Penyidik Polresta Padang kepada Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Pemerkosaan 35
- B. Kendala-kendala yang Ditemui oleh Penyidik Polresta Padang dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Pemerkosaan 41

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan 48
- B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Disabilitas atau difabel merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan mengenai keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut. Istilah disabilitas saat ini lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Penyebutan penyandang disabilitas terkesan lebih halus istilahnya dibandingkan dengan penyandang cacat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-undang Penyandang Disabilitas) menyebutkan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan lingkungan dapat hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sementara itu menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 4 (empat) ragam yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik.

Sebagian masyarakat memandang penyandang disabilitas hanya di pandang sebelah mata, sehingga menimbulkan tindakan diskriminasi yang berlangsung di semua sektor kehidupan, terutama menyangkut kehidupan pokok

seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, sehingga hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang melindungi hak asasi terhadap penyandang disabilitas. Faktanya sampai saat ini perkembangan pada penyandang disabilitas masih banyak yang tertinggal karena tidak terpenuhi hak-haknya serta diskriminasi dan rendahnya sosialisasi tentang informasi hak-hak penyandang disabilitas.¹ Oleh karena itu penyandang disabilitas sering kali rentan menjadi korban tindak pidana dikarenakan mereka mempunyai keterbatasan dan kerusakan baik fisik, intelektual, mental serta sensorik. Penghormatan terhadap penyandang disabilitas terutama perempuan sering mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya banyak dari mereka menjadi korban pemerkosaan oleh orang-orang terdekat bahkan keluarganya sendiri.

Dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana pemerkosaan menyatakan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas menjadi masalah sosial, penyandang disabilitas harus mendapat perlakuan yang sama dengan anggota masyarakat lainnya, karena penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melindunginya. Mereka mempunyai hambatan-hambatan yang disebabkan keadaan yang tidak ada pada dirinya untuk mendapatkan kesempatan yang luas dalam mengembangkan kemampuannya. Jika para penyandang disabilitas ini tidak serius diperhatikan oleh pemerintah, hal ini dapat

¹Novia Arum Lestari, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, hlm. 3.

menjadi suatu masalah dalam proses penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam hal perlindungan hak-hak penyandang disabilitas tersebut.

Terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan:

1. Atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
2. Diakui sebagai subjek hukum;
3. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
4. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
5. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan atau nonperbankan;
6. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
7. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
8. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
9. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Begitu juga menurut Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) menyebutkan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berbicara dalam konteks korban kasus pemerkosaan bentuk perlindungan hukum yang di berikan penyidik dalam proses penyidikan berupa pelayanan medis, rehabilitasi, serta kerja sama dengan dinas sosial untuk mendampingi korban penyandang disabilitas yang ditunjuk oleh dinas sosial. Namun didalam upaya proses penyidikan, penyidik masih mendapatkan hambatan dalam proses pemenuhan perlindungan hukum tersebut dimana korban penyandang disabilitas

tersebut sangat sulit untuk dimintai keterangan.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan:

1. Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
 - a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. Psikologi atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
2. Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Kemudian Pasal 31 Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan “Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.” Dari kedua pasal tersebut jelas, bahwa korban pemerkosaan yang disabilitas wajib didampingi oleh orang tua atau keluarga keluarga terdekat termasuk memberikan penejrmah.

Dalam Hukum Pidana asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) menjamin keadilan bagi setiap orang tanpa mempedulikan latar belakang, khususnya pada penyandang disabilitas. Artinya setiap warga negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama dan tidak di bedakan dengan yang lainnya. Dengan hadirnya Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas tidak ada lagi alasan pemerintah atau penegak hukum untuk tidak melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah diatur dalam perundang-

undangan yang legal formal pemberlakuannya di Indonesia², hal tersebut bukan saja berakibat pada sulitnya mereka untuk mendapatkan hak-hak bahkan lebih memprihatinkan lagi rentan mengalami kekerasan seksual, seperti kasus-kasus pemerkosaan, Perempuan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara (bisu) paling banyak menjadi korban kekerasan seksual, karena perempuan Penyandang disabilitas

Contoh kasus pemerkosaan pada tahun 2015 yang dilakukan oleh tersangka S, umur 45 tahun, terhadap salah seorang anak penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dan tuna wicara (bisu) yang inisial MA berumur 10 tahun. Dalam kasus ini tersangka sudah merencanakan niat jahatnya terlebih dahulu dikarenakan korban punya keterbatasan pendengaran dan bicara yang sangat mudah di bujuk rayu. Namun niat jahat yang telah direncanakan tersangka berhasil membawa korban ke samping kolam ikan untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban, dan setelah dilakukan pemerkosaan terhadap korban, tersangka mengantarkan korban pulang. Setelah 2 bulan kemudian tindakan kejahatan pemerkosaan tersangka terungkap disebabkan karena perut korban mulai membesar. Keluarga korban langsung melaporkan tindak pidana pemerkosaan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Padang. Dalam proses penyidikan kasus ini dilaksanakan sesuai dengan proses penyidikan dimana korban terlebih dahulu dilakukan *visum et repertum*, dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Selain itu terkait dengan tindakan penyidik dalam pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap korban disabilitas yang diberikan penyidik Polresta Padang dalam hal bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta melakukan kerja

² Julianto, 2016, *Perlindungan Hukum dan Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Ketengakerjaan*, <http://www.ppmi-online.or.id/2016/10/perlindungan-hukum-dan-hak-bagi.html>, 17 Oktober 2016, diakses Tanggal 6 februari 2017, Pukul 23.12 WIB

sama dengan dinas sosial dengan menetapkan penerjamaah bahasa kepada korban demi kepentingan kelancaran dalam proses penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN PENYIDIK KEPADA PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan penyidik Polresta Padang kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan penyidik Polresta Padang kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyandang

disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang di temui di lapangan.³

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka penelitian ini menggunakan data :

- a. Data Primer, yaitu dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung terhadap gejala-gejala subjek ataupun objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.⁴ Adapun data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu Bapak Bripka Eja Basri, S.H., selaku Kasubnit Idik 1 Unit PPA Polresta Padang.
- b. Data Sekunder, yaitu data hukum yang berkaitan erat dengan data primer berupa data yang diperoleh melalui Polresta Padang yang pernah menangani kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap korban

³ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm: 51.

⁴ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 26.

penyandang disabilitas yang pernah terjadi di Polresta Padang pada tahun 2015.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara yang menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan sebagai penuntun selama proses wawancara.⁵

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁶

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kuantitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷

⁵*Ibid*, hlm. 95.

⁶Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

⁷ Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm. 250.